



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI BERYODIUM

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2005 tentang Larangan Pengadaan dan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium di Kabupaten Gresik, maka guna kelancaran, efektifitas serta kejelasan implementasi Peraturan daerah dimaksud, maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaannya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapandan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 185M/SK/5/1985, Nomor : 242A/Men.Kes/SKB/V/1985, Nomor : 756A Kpb/V/85, Nomor : 22 Tahun 1985 tentang Garam Beryodium;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standarisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Pengadaan dan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI BERYODIUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik;
6. Garam Konsumsi Beryodium adalah garam beryodium yang mengandung Natrium Chlorida dan mengandung senyawa yodium 30 – 80 ppm yang di produksi melalui proses yodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan;
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.

BAB II PEMBINAAN PENGADAAN GARAM KONSUMSI BERYODIUM

Pasal 2

Pembinaan terhadap Pengadaan Garam Konsumsi Beryodium dilakukan terhadap :

- a. Pedagang Garam;
- b. Produsen Garam;

- c. Industri Makanan Olahan;
- d. Industri Makanan Ternak.

Pasal 3

Garam Konsumsi Beryodium yang beredar di Kabupaten Gresik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut :

- a. Kandungan kadar air maksimal 7%
- b. Na CL minimal 94,7%
- c. Kalium Yodiat (KIO₃) 0 ppm

Pasal 4

- (1) Untuk mengukur kandungan garam konsumsi beryodium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dilakukan test dengan menggunakan :
 - a. Iodina Tes / Iod Meter dengan parameter standar Nasional Indonesia (SNI);
 - b. Alat Tes Titrasi dengan parameter Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Pada tahap awal dapat digunakan iodina tes / iod meter untuk mengukur kandungan yodium dalam garam sebagai indikasi awal terhadap mutu garam beryodium;
- (3) Apabila ternyata kandungan yodium didalam garam tidak memenuhi standar, maka akan diperiksa lebih lanjut dengan menggunakan "Alat Tes Titrasi".

Pasal 5

- (1) Garam Konsumsi Beryodium yang beredar dikemas dengan menggunakan bahan kemasan dari karung Poly Propelin (PP) atau Poly Etilen (PE) dengan ketebalan 0,05 mm
- (2) Garam Konsumsi Beryodium yang beredar wajib diberi label terdiri dari :
 - a. Nama Produk;
 - b. Merk Dagang;
 - c. Kandungan Yodium;

- d. Berat bersih;
- e. Kode Produksi;
- f. Nomor Pendaftaran dari Departemen Kesehatan;
- g. Nama Perusahaan;
- h. Alamat Perusahaan;
- i. Tanda / Logo SNI.

Pasal 6

- (1) Peredaran garam krosok yang diperdagangkan wajib dikemas dan diberi label garam non yodium;
- (2) Garam krosok hanya diperbolehkan penggunaannya oleh industri sebagai bahan baku maupun bahan penolong.

BAB III

PENGAWASAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI BERYODIUM DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap Pengadaan dan Peredaran Garam Konsumsi Beryodium dilakukan terhadap :
 - a. Pedagang Garam;
 - b. Produsen Garam;
 - c. Industri Makanan Olahan;
 - d. Industri Makanan Ternak.
- (2) Pengawasan pada tingkat Rumah Tangga (tingkat konsumsi) dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan pengawasan pada tingkat pedagang, tingkat produsen dan tingkat industri dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.

Pasal 8

- (1) Terhadap pengedar garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi standard an kandungan sebagaimana diatur pasal 3 diperintahkan untuk segera mengembalikan ke produsen;

(2) Apabila sampai lewat 30 (tiga puluh) hari sebagaimana perintah dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyegehan terhadap tempat usahanya.

Pasal 9

Terhadap Perusahaan yang tidak memiliki sertifikat produk penggunaan SNI, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Pengadaan dan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium dan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan

Pasal 10

Bentuk sanksi administrative terhadap peraturan pelanggaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Larangan unuk mengedarkan sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk dari peredaran;
- c. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
- d. Pencabutan ijin produksi atau ijin usaha.

Pasal 11

- (1) Sanksi Administratif akan dilakukan dengan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (2) Sanksi Penghentian Produksi untuk sementara waktu berlaku selama 6 (enam) bulan dan apabila tidak di indahkan dilakukan pencabutan ijin produksi atau ijin usaha oleh Bupati Gresik.

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati inimulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 03 Juli 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 03 Juli 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.